

Aktualisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Sosiologi Keluarga

Ikhwan

ihwanbara@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

DOI : 10.55656/ksij.v7i1.309

Submitted: (2024-10-11) | Revised: (2024-10-20) | Approved: (2025-2-25)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang aktualisasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Rokan Hulu perspektif sosiologi keluarga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 19 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan bahkan perceraian. Selain itu, akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realita, faktor penyebab, dan Untuk mengetahui bagaimana aktualisasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Rokan Hulu perspektif sosiologi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dimulai dari pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi baik yang primer: Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama Islam, dan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu maupun yang sekunder: seperti buku, jurnal, hasil penelitian, kitab fiqh kontemporer dan lain-lain yang dapat mendukung data primer. Hasil penelitian menunjukkan di Kabupaten Rokan Hulu ini masih banyak yang melakukan perkawinan anak, padahal dampak perkawinan anak bagi kedua pasangan yang masih muda ini, masih terlihat banyak hal negatifnya daripada hal positifnya, antara lain: seperti depresi, kesehatan, mental kedua pasangan terjadi KDRT, anak terlantar, perceraian, dan lain sebagainya. Cukup banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak diantaranya faktor ekonomi, pergaulan bebas, media massa, dan lain sebagainya. Upaya mengantisipasi permasalahan perkawinan anak yaitu adanya peran dari pemerintah, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan untuk mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan. Selain itu, bisa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak.

Kata Kunci: Aktualisasi Pencegahan, Perkawinan Anak, Sosiologi Keluarga

Abstract

This study discusses the actualization of preventing child marriage in Rokan Hulu Regency from the perspective of family sociology. The problem in this study is that child marriage is a form of violence against children and is a practice that violates the basic rights of children listed in the Convention on the Rights of the Child (CRC). Children who marry under 19 years of age due to certain conditions have greater vulnerability in accessing education, health, and have great potential to experience violence and even divorce. In addition, they will have vulnerable access to basic needs, potentially perpetuating intergenerational poverty. The purpose of this study is to find out how the reality, causal factors, and to find out how the actualization of preventing child marriage in Rokan Hulu Regency from the perspective of family sociology. The results showed that the research method used was field research, starting from data collection: observation, interviews, documentation, both primary: Head of the Islamic Community Guidance Section, Head of the Religious Affairs Office, Islamic Religious Counselors, and the people of Rokan Hulu Regency as well as secondary ones: such as books, journals, research results, contemporary fiqh books and others that can support primary data. The results showed that in Rokan Hulu Regency, there are still many who do child marriage, even though the impact of child marriage for these two young couples is still seen as many negative things than positive things, including: such as depression, health, mental health of both partners, domestic violence, neglected children, divorce, and so on. There are many factors that cause child marriage, including economic factors, promiscuity, mass media, and so on. Efforts to anticipate the problem of child marriage are the role of the government, religious leaders and community organizations to socialize the marriage law. In addition, it can collaborate with the Health Office by providing socialization and health counseling about the impact of child marriage.

Keywords: Actualization of Prevention, Child Marriage, Family Sociology

خلاصة

يناقش هذا البحث تفعيل منع زواج الأطفال في محافظة روكان هولو من منظور علم اجتماع الأسرة. وتتمثل المشكلة في هذه الدراسة في أن زواج الأطفال هو شكل من أشكال العنف ضد الأطفال وهو ممارسة تنتهك الحقوق الأساسية للأطفال المدرجة في اتفاقية حقوق الطفل. فالأطفال الذين يتزوجون دون سن 19 عامًا لظروف معينة يكونون أكثر ضعفًا في الحصول على التعليم والصحة ولديهم احتمالية كبيرة للتعرض للعنف وحتى الطلاق. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديهم ضعف في الحصول على الاحتياجات الأساسية، مما قد يؤدي إلى إدامة الفقر بين الأجيال. والغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف يمكن معرفة الواقع والعوامل السببية ومعرفة كيفية تفعيل منع زواج الأطفال في محافظة روكان هولو من منظور علم الاجتماع الأسري. وقد أظهرت النتائج أن منهج البحث المستخدم هو البحث الميداني، بدءاً من جمع البيانات: الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق، سواءً الأولية: رئيس قسم إرشاد المجتمع الإسلامي، ورئيس مكتب الشؤون الدينية، والمرشدين الدينيين، وأهالي محافظة روكان هولو، وكذلك البيانات الثانوية: كالكاتب والمجلات ونتائج البحوث والكتب الفقهية المعاصرة وغيرها مما يمكن أن يدعم البيانات الأولية. أظهرت النتائج أنه في محافظة

روكان هولو، لا يزال هناك الكثير ممن يمارسون زواج الأطفال، على الرغم من أن تأثير زواج الأطفال على هذين الزوجين الشباب لا يزال ينظر إليه على أنه العديد من الأشياء السلبية أكثر من الأشياء الإيجابية، بما في ذلك: مثل الاكتئاب والصحة والصحة النفسية لكلا الشريكين والعنف المنزلي وإهمال الأطفال والطلاق وما إلى ذلك. هناك العديد من العوامل التي تتسبب في زواج الأطفال، منها العوامل الاقتصادية، والاختلاط، وسائل الإعلام، وغير ذلك. إن الجهود المبذولة لاستباق مشكلة زواج الأطفال هي دور الحكومة والزملاء الدينيين ومنظمات المجتمع المحلي لتوعية المجتمع بقانون الزواج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتعاون مع مكتب الصحة من خلال توفير التنشئة الاجتماعية والتثقيف الصحي حول تأثير زواج الأطفال.

الكلمات المفتاحية: تفعيل الوقاية، زواج الأطفال، علم اجتماع الأسرة

Pendahuluan

Perkawinan yang juga disebut dengan istilah nikah atau pernikahan (Poerwadarminta, 2005, hlm. 676). Pernikahan merupakan ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dan wanita (Nasution, 2009, hlm. 219–223), istilah lain dari kalimat pernikahan, yaitu perjanjian yang kokoh untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Nasution, 2009, hlm. 224). Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya (Syarifuddin, 2007, hlm. 41).

Perkawinan sebagai salah satu bentuk peningkatan diri sebagai umat beragama, merupakan suatu peristiwa yang melibatkan dua orang, seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keinginan untuk membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *waramah* (Syafa'at, 2014, hlm. 16). Disebutkan juga dalam Pasal 1 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Syarifuddin, 2007, hlm. 40).

Sebagai bagian dari masyarakat, perkawinan sangat penting, sehingga ketika menikah sangat penting untuk memperhatikan banyak aspek materi, spiritual, sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hukum perkawinan. Mengakibatkan terbentuknya keluarga, unit terkecil dan utama mendukung kemajuan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara (Widiadhana & Achmad, 2023, hlm. 1073). Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, banyak sekali ayat-ayat al-qur'an dan hadis di antaranya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum, 30:21)(Tim Penerjemah Departemen Agama RI, 2010, hlm. 406)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya. (muttafaq 'alaih)(Baqi, 2014, hlm. 519)

Dalam sejarah kehidupan manusia, masalah perkawinan sudah dikenal sejak manusia pertama, Nabi Adam diciptakan. Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan dan hal ini merupakan sunnatullah (hukum alam). Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalutkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, salah satunya yaitu menentukan batas minimal usia Perkawinan(Al-Subki, 2010, hlm. 77).

Permasalahan batas usia Perkawinan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas seorang suami maupun istri (Mugniyah, 1999, hlm. 316-318). Kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan (Syarifuddin, 2008, hlm. 394).

Indonesia yang merupakan penganut Islam terbesar di dunia sudah memiliki undang-undang perkawinan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia agar adanya kesepahaman bersama dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama fiqh terlebih khusus dalam hal perkawinan. Usia menentukan kehidupan perkawinan kedepannya karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang (Syahrul, 2019, hlm. 68).

Dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah: "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Namun pada kenyataannya peraturan

tersebut adanya kerancuan, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan yuridis yang jelas dan tegas mengenai batas usia perkawinan di Indonesia karena batas usia suatu perkawinan/pernikahan akan mempengaruhi berjalannya kehidupan rumah tangga. Akhirnya peraturan dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dievaluasi sesuai ketentuan dan didasari dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan terbitlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU RI No.16, 2019). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun (Supyan & Nugraha, 2023, hlm. 91-93).

Satu dari empat penduduk Indonesia adalah remaja (berusia 10-24 tahun), dan 10 sampai 20 tahun yang akan datang remaja adalah bonus demografi bagi negara ini. Ditangan remaja inilah terdapat tanggung jawab besar untuk dirinya, keluarganya, dan negaranya. Populasi Indonesia saat ini adalah 279.512.14 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,798% (BPS, Maret 2004). Di Indonesia sekitar 66,3 juta jiwa adalah remaja, dengan jumlah yang cukup besar ini eksistensi remaja dapat menjadi peluang dan tantangan bagi Indonesia. Seksama kita perhatikan dan amati, prevalensi merokok, minuman beralkohol dan seks pranikah di kalangan remaja cenderung meningkat, khususnya di kalangan pelajar SMP atau remaja tahap awal/*early adolescent* yang selalu diganduli dengan rasa penasaran dan kehamilan diluar nikah akibatnya perkawinan anak pun tidak dapat dihindarkan lagi, oleh karenanya perlu pengawasan dan pendampingan yang intensif dari pihak keluarga dan orang terdekat (Hayat, 2020, hlm. 116).

Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya masalah yang pasti akan dihadapi memungkinkan akan terjadi berbagai perselisihan yang akan dihadapi karena adanya perbedaan karakter dan keinginan antara suami istri. Sehingga dapat memicu renggangnya hubungan keluarga kedepan, Jika perselisihan yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga antara suami istri tersebut tidak dapat diatasi, maka tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian yang merupakan alternatif terakhir apabila keduanya tidak dapat disatukan lagi dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Pernikahan bertujuan untuk menentramkan antara satu sama lainnya yakni antara suami dan istri, serta untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (Sabarisman, 2012, hlm. 140).

Hancurnya ketahanan keluarga adalah dengan terjadinya perceraian, karena pokok keutuhannya adalah ikatan pernikahan yang menyatukan dua insan yang bernama suami istri. Oleh karena itu untuk menyelamatkan keutuhan keluarga perlu mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian, untuk dijadikan bahan evaluasi dan dicarikan solusinya, baik berupa tindakan perbaikan atau pencegahan (BPS, Maret 2004).

Namun dalam realitas sosial yang terjadi di masyarakat zaman sekarang seperti yang kita ketahui dari media-media yang ada seperti media elektronik, cetak dan yang lainnya, banyak sekali keluarga yang mengalami perceraian, sering terjadi percekocokan di antara suami istri. Adakalanya disebabkan oleh faktor atau masalah ekonomi yang kurang mencukupi kehidupan sehari-hari, dan ada kalanya faktor perselingkuhan, dan juga salah

satu faktor penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut adalah perkawinan usia muda atau usia dini. Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (UU RI No.16, 2019).

Sehubungan dengan pelaksanaan pernikahan, akhir-akhir ini banyak terjadi pernikahan di bawah umur yang kian mengkhawatirkan. Pernikahan yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik secara fisik, mental, dan tidak menjamin seseorang bisa bertanggung jawab kepada keluarganya, sedangkan yang diperlukan dalam pernikahan adalah kedewasaan dan kesiapan mental yang baik (Rosyidah, 2019, hlm. 191–204).

Perkawinan anak kerap terjadi disebabkan karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas, dan adanya sistem budaya. Persepsi masyarakat mengenai menikah di usia muda dapat berbeda beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi ‘perawan tua’ atau ‘bujang tak laku’. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti terhadap kesehatan jasmani, terhadap psikologis, terhadap perkembangan anak, serta terhadap sikap bermasyarakat (Noor, 2024).

Apalagi jika melihat zaman sekarang ini. Banyak pergaulan bebas di mana-mana, mulai dari anak-anak yang masih SD, SMP sampai SMA sudah banyak yang melakukan pacaran yang hal ini bersangkutan dengan seks, sehingga banyak remaja dan anak-anak yang sudah hamil sebelum melakukan pernikahan. Sehingga pernikahan dini ini dipandang bisa menjadi sebuah solusi bagi para anak-anak dan remaja atas banyaknya fenomena pergaulan bebas yang menjamur di mana-mana (Shufiyah, 2018, hlm. 48).

Suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat tersebut tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk (Effendi, 2010, hlm. 29). Bagi seorang pria kematangan jasmani dan kedewasaan berpikir menjadi hal yang penting untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Hal itu merupakan patokan kematangan usia bagi para pria kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya perkawinan lebih cepat. Bagi seorang gadis usia perkawinan itu berkaitan dengan kematangan fisik, biologis dan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu sangat penting melihat batas minimal usia saat melaksanakan perkawinan, hal ini menjadi syarat tersendiri (Effendi, 2010, hlm. 30).

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di mana sebelum melaksanakan perkawinan calon pengantin tidak melakukan bimbingan pranikah. Perkawinan ini dilakukan secara sembunyi di daerahnya sehingga tidak di bawa ke KUA karena umur calon pengantin belum mencukupi batas umur melakukan perkawinan. Permasalahan sering muncul setelah perkawinan dilaksanakan seperti ego, selingkuh, suami tidak mencari nafkah, sulit mengurus anak dan ekonomi sulit (Pulungan, 2024, hlm. 34). Dari

sudut kesehatan, hamil pada usia remaja memberikan resiko komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan anak seperti anemia, preeklamsia, eklamsia, abortus, partus prematurus, kematian perinatal, perdarahan dan tindakan operatif obstetric lebih sering dibandingkan dengan kehamilan pada golongan usia 20 tahun ke atas (Handayani, 2023, hlm. 16).

Dewasa ini, yang menjadi fokus perhatian bersama terkhusus para pegiat kesetaraan gender, pegiat HAM, dan pejabat pembuat undang-undang yaitu mengenai Perkawinan Dini/ Perkawinan anak yang di beberapa provinsi masih dilakukan dan masih terhitung tinggi prosentasinya. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 63.382 kasus, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 23.145. Melihat trennya, dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada 2020. Menurut Komnas Perempuan, kondisi itu terjadi karena banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi, sehingga memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Dispensasi ini juga kerap diberikan karena anak perempuan telah hamil atau khawatir sudah berhubungan seksual. Selain itu, ada orang tua yang beranggapan bahwa menikah lebih cepat diperlukan untuk menghindari zina (Mustajab, 2024).

Di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan di antaranya, Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Tandun, Kabun, Ujung Batu, Rambah Samo, Rambah, Rambah Hilir, Bangun Purba, Tambusai, Tambusai Utara, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, dan Bonai Darussalam dengan jumlah penduduk sebagai berikut (BPS, Juni 2024):

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk (Jiwa)

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2019	692.120
2	2020	561.138
3	2021	570.952
4	2022	582.679
5	2023	594.438

Berdasarkan rekapitulasi peristiwa nikah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut (Kemenag Rokan Hulu, 4 Juni 2024):

Tabel 1.2 Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Angka Perkawinan	Perkawinan Anak	Persentase
1	2019	3.876	563	15%
2	2020	3.503	549	16%
3	2021	3.987	558	14%
4	2022	3.781	512	14%
5	2023	3.893	507	13%

Alasan adanya perkawinan anak di Kabupaten Rokan Hulu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pergaulan bebas, kemiskinan dan pola pikir masyarakat. Bahkan pada saat ini banyak masyarakat khususnya anak-anak usia muda yang memasuki masa-masa pubertas salah dalam tingkat pergaulan.

Berdasarkan informasi dan data yang peneliti himpun dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, memiliki kasus perceraian perkawinan anak dari tahun 2019-2023 sebagai berikut (Kemang Rokan Hulu, Agustus 2024):

Tabel 1.3 Angka Perceraian Perkawinan Anak

No	Tahun	Perkawinan Anak	Angka Perceraian	Persentase
1	2019	563	64	11%
2	2020	549	71	13%
3	2021	558	58	10%
4	2022	512	49	10%
5	2023	507	44	9%

Secara garis besar, terdapat beberapa dampak dari perkawinan anak di Kabupaten Rokan Hulu seperti:

Dampak Ekonomi: Secara ekonomi rata-rata remaja di Kabupaten Rokan Hulu yang masih berusia muda biasanya belum mempunyai penghasilan yang tetap atau belum mempunyai kehidupan sendiri dalam artian seseorang yang masih muda masih bergantung kepada orang lain. Kalau pada usia muda telah melakukan perkawinan, maka dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi akan segera muncul, yang akhirnya dapat membawa akibat yang cukup rumit. Perkawinan anak diusia dini justru mengalami dampak buruk bagi keluarga mereka, lemahnya peningkatan ekonomi keluarga disebabkan oleh bertambahnya anggota keluarga dan kebutuhan ekonomi yang terus bertambah. Perkawinan atas dasar keinginan dari anak itu sendiri menimbulkan masalah bagi keluarga, keluarga yang tidak mampu menolak perbuatan anak tentunya harus menanggung segala resiko. Anak yang belum siap secara mental, fisik dan materil juga tentunya menimbulkan berbagai masalah ekonomi dalam keluarga salah satunya adalah pelaku perkawinan anak harus menambah beban dalam keluarga karena proses perkawinan yang disiapkan secara tidak matang yang hanya bermodalkan niat tetapi tidak bermodalkan kemampuan untuk mengolah rumah tangga sendiri, kesiapan mental, kemampuan finansial dan lain sebagainya sehingga akhirnya perkawinan hanya untuk menimbulkan berbagai permasalahan.

Dampak Psikologis: Pada kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dari berbagai permasalahan salah satu penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga adalah belum dewasanya pemikiran anak. Perkawinan anak berdampak psikologis bagi pelakunya, setiap pelaku perkawinan anak memiliki perasaan yang campur aduk dalam hubungannya, perasaan baik dan buruk. Di mana perasaan baik yang dirasakan adalah pelaku perkawinan anak merasa bahagia karena telah memiliki pasangan yang akan selalu menemaninya dan lebih bersikap dewasa, namun disisi lain mereka juga malu dengan orangtua karena terus

menumpang hidup. Dalam hal ini, sebaiknya sebelum melakukan perkawinan dilakukan dengan perencanaan yang matang, sehingga tidak menjadi benalu bagi orang lain.

Dampak Fisik (kelelahan dan sering sakit): Kadangkala kekerasan dalam rumah tangga sangat mendominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil yang menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu saat anak yang tumbuh masih dalam kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik dan dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Pengalaman hidup remaja yang berumur di bawah 19 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa pernikahan usia muda menjadi hamil dan secara mental belum mantap, maka janin yang dikandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaknya, ini berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan. Perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu membawa dampak negatif bagi kesehatan pelaku perkawinan khususnya bagi wanita. Umur untuk hamil dan melahirkan yang ideal adalah 20-30 tahun, lebih atau kurang dari umur tersebut adalah sangat beresiko. Bayi yang lahir dari remaja beresiko sembilan kali besar meninggal karena lahir terlalu dini (keguguran), tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan abnormalitas". Selain dampak pada bayi yang berupa kelahiran prematur dan keguguran, dampak terhadap remaja yang hamil diusia muda pun terjadi seperti penyakit kandungan yang banyak diderita oleh wanita yang kawin diusia dini, antara lain infeksi kandungan seperti terjadinya kista dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat dan dipaksakan. Padahal pada umumnya pertumbuhan sel wanita terjadi secara sempurna pada usia 19 tahun.

Dengan adanya hal dan masalah akibat perkawinan anak di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka perkawinan dini di Indonesia. Perkawinan anak bisa menurunkan sumber daya manusia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Alhasil, kemiskinan semakin banyak dan beban negara juga semakin menumpuk.

Pasangan suami istri yang telah menikah senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka tinggal. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan. Kedamaian akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen (Alfa, 2019, hlm. 50).

Dari berbagai kasus diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang dapat memicu perselisihan antara suami dan istri. Antara lain adalah karena pernikahan dini, masalah ekonomi, peran suami dan istri dalam keluarga, pengasuhan anak, adanya pihak ketiga dan lain sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut dapat dipahami bahwa perlu adanya komunikasi antara kedua belah pihak secara terbuka dan intensif agar saling memahami dan mengerti posisi pasangannya. Akan tetapi banyak sekali kasus keluarga tersebut

menunjukkan bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi suami istri untuk bercerita dan saling mendengarkan sehingga tidak dapat mengetahui posisi dan keadaan pihak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pihak ketiga sebagai fasilitator dan penengah dalam berkomunikasi secara profesional agar pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan masing-masing (Bastomi & Paramita, 2021, hlm. 491-492).

Keluarga merupakan pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang, salah satunya adalah mempersiapkan kualitas sumber daya manusia untuk menyongsong penghasil SDM, keluarga harus menjalankan fungsinya dengan baik agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (Herawati, 2020, hlm. 2).

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepele realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan, karena dampak negatif dari perkawinan di bawah umur sendiri tentunya juga harus dipikirkan (Hakim, 2023, hlm. 14). Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya, oleh sebab itu maka anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni berlandaskan kepada filsafat *post positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam

latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatmen*) atau manipulasi variable yang dilibatkan (Fadli, 2021, hlm. 35).

Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, al-Qur'an, hadist, serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang aktualisasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Rokan Hulu perspektif sosiologi keluarga (Ali, 2014, hlm. 105).

Hasil Penelitian

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, perkawinan itu adalah hak asasi dari setiap manusia. Sekalipun bahwa perkawinan itu adalah sebagai hak asasi, tetapi perkawinan harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam praktik, banyak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu, perkawinan dilangsungkan sebelum usia 19 tahun. Praktik yang demikian disebut sebagai perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan dimana keduanya atau salah satu masih di bawah batas usia minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Keadaan ini menyebabkan kedua calon mempelai belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Upaya pemerintah dalam menurunkan perkawinan anak sangat ditentukan oleh diperkuatnya kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media, dan dunia usaha. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penghapusan praktik perkawinan anak secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif di Indonesia.

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pemerintah melakukan beberapa strategi diantaranya, menjamin pelaksanaan serta penegakan regulasi dan meningkatkan kapasitas serta optimalisasi tata kelola kelembagaan, menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak, meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak, optimalisasi kapasitas anak dengan meningkatkan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif serta peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan, dan menguatkan peran orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak.

Upaya lainnya yang ditempuh pemerintah adalah mencanangkan pemberlakuan Sertifikasi Nikah pada 2020 yang wajib dimiliki oleh setiap pasangan yang ingin menikah untuk menurunkan angka perceraian, pernikahan di bawah umur, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah menargetkan tahun 2030, tidak ada lagi peristiwa perkawinan anak di Indonesia. Sudah menjadi tugas kita semua untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak. Pemerintah bahkan meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak

(Geber PPA). Kita harus bergotong royong mensukseskan program pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini menuju generasi berkualitas menuju Indonesia Emas. Begitupun dengan Kementerian Agama.

Guna upaya percepatan pencegahan perkawinan anak, Kementerian Agama mengambil langkah seperti, membuat program pusat layanan keluarga sakinah, melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui penyuluh agama, pembinaan dan sosialisasi kepada pelajar melalui madrasah dan sekolah, serta kegiatan bimbingan perkawinan bagi mahasiswa.

Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah, sebuah istilah yang merujuk pada keluarga yang sejahtera dan damai, menjadi tujuan bagi banyak individu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam menjawab problematika keluarga yang berkembang di masyarakat, Kementerian Agama dalam hal ini melalui Dirjen Bimas Islam memiliki salah satu tugas dan fungsi yakni merumuskan kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakannya dalam bentuk program bimbingan masyarakat Islam yang mana salah satunya berupa Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Winata, 2024, hlm. 1).

Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan anak terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5%. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun lalu adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32%, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41%, dan Kalimantan Barat 11,29%. Tidak heran perkawinan anak di Indonesia termasuk tertinggi secara global. Berdasarkan data Unicef 2023, peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar (Budiantono, 2024).

Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau selanjutnya disebut dengan akronim “Pusaka Sakinah” adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus-menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pusaka sakinah merupakan branding terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam berkah, kompak, dan lestari. Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal (Dirjen Bimas Islam, 2019).

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah, yaitu (Dirjen Bimas Islam, 2019):

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan;
- 13) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 14) Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 15) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/60 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Prosedur Penyelenggaraan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah sebagai berikut (Dirjen Bimas Islam, 2019):

- 1) Pengorganisasian
 - a) Penyelenggara Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - b) Koordinasi teknis penyelenggara Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah menggunakan buku-buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yaitu:
 - Panduan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga;
 - Panduan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis;
 - Panduan Layanan Konsultasi dan Pendampingan;
 - Panduan Membangun Jejaring Lokal untuk Ketahanan Keluarga.
 - d) Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah berupa:
 - Bimbingan Tatap Muka Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga;



- Bimbingan Tatap Muka Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis;
 - Layanan Konsultasi dan Pendampingan permasalahan keluarga serta permasalahan remaja;
 - Pengelolaan Jejaring Lokal dan Koordinasi Lintas Lembaga untuk Ketahanan Keluarga di lingkup Kecamatan.
- 2) Bimbingan Keuangan Keluarga
- a) Bimbingan dilakukan secara klasikal dan tatap muka selama 7 (tujuh) jam pelajaran (JPL), sesuai panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama;
 - b) Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga:
 - a. Pembukaan, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - b. Pengantar pengelolaan keuangan keluarga sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - c. *Financial chek up* dan tujuan keuangan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - d. Instumen investasi dan resiko investasi sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - e. Menyusun rencana keuangan keluarga sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - f. Refleksi dan evaluasi serta *post-test* sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - g. Narasumber Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) keuangan keluarga: Seluruh proses Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) keuangan keluarga wajib diampu oleh minimal 1 (satu) orang narasumber terbimtek (fasiliator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis belajar rahasia nikah Keuangan Keluarga yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
 - h. Pelaksanaan Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) keuangan keluarga dapat dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur;
 - c) Materi pre-test dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi;
 - d) Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) keuangan keluarga dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara;
 - e) Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) keuangan keluarga dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - f) Jumlah peserta Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) keuangan keluarga sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) pasang dan atau 30 (tiga puluh) orang;
 - g) Peserta Bimbingan adalah masyarakat umum yang bersedia mengikuti kegiatan secara penuh, dan diutamakan sebagai berikut:
 - Usia di bawah 40 (empat puluh) tahun;
 - Usia Perkawinan di bawah 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Bimbingan Membangun Relasi Harmonis



- a) Bimbingan tatap muka dilakukan secara klasikal dan selama 8 jam pelajaran (JPL), sesuai panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama;
 - b) Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis:
 - a. Pembukaan, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - b. Mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah sebanyak 3 (tiga) jam pelajaran;
 - c. Membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan sebanyak 3 (tiga) jam pelajaran;
 - d. Refleksi dan evaluasi serta *post-test* sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - c) Seluruh proses Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) membangun relasi harmonis wajib diampu oleh minimal 1 (satu) orang narasumber terbimtek (fasiliator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis membangun relasi harmonis yang diselenggarakan Kementerian Agama;
 - d) Pelaksanaan bimbingan membangun relasi harmonis dapat dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur;
 - e) Materi pre-test dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi;
 - f) Bimbingan Membangun Relasi Harmonis dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara;
 - g) Bimbingan Membangun Relasi Harmonis dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - h) Jumlah peserta Membangun Relasi Harmonis sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) pasang dan atau 30 (tiga puluh) orang;
 - i) Persyaratan peserta:
 - Usia di bawah 40 (empat puluh) tahun;
 - Usia Perkawinan di bawah 10 (sepuluh) tahun;
 - Bersedia mengikuti kegiatan secara penuh.
- 4) Layanan Konsultasi dan Pendampingan
- a) Layanan Konsultasi adalah layanan yang diberikan kepada perorangan (non klasikal) (suami dan/atau istri) yang mengalami permasalahan dalam perkawinan dan/atau keluarganya. Layanan diberikan di dalam kantor, dapat melalui tatap muka atau melalui sambung telepon;
 - b) Layanan Pendampingan adalah layanan bimbingan yang diberikan petugas kepada masyarakat secara perorangan (non klasikal) sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi dan atau sebagai upaya penanganan permasalahan keluarga yang telah diidentifikasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pendampingan dapat dilaksanakan di tempat tertentu atau di tempat tinggal penerima layanan, dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait;
 - c) Layanan konsultasi pendampingan mencakup permasalahan:



- Percekcokan dan konflik rumah tangga;
 - Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - Perselingkuhan;
 - Kenakalan remaja;
 - Kehamilan tidak diinginkan;
 - Cegah kawin anak/cegah seks pranikah, dan;
 - Permasalahan rumah tangga lainnya yang terkait ketahanan keluarga.
- d) Layanan konsultasi dan pendampingan dilaksanakan oleh petugas konsultasi dan pendamping dari unsur Penghulu atau Penyuluh yang telah mendapat bimbingan teknis layanan konsultasi dan pendampingan dari Kementerian Agama;
- e) Layanan konsultasi dan pendampingan sesuai buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 5) Pengelolaan Jejaring Lokal dan Koordinasi Lintas Lembaga Dalam Penanganan Permasalahan Ketahanan Keluarga
- a) Kegiatan dalam bentuk rapat-rapat dan koordinasi lintas lembaga yang terkait dengan permasalahan ketahanan keluarga dalam ruang lingkup Kecamatan;
- b) Tujuan rapat lintas lembaga:
- Terselenggaranya pengelolaan jejaring lokal ditingkat Kecamatan.
 - Terwujudnya kerja sama antar *stakeholder* dalam penanganan permasalahan keluarga dan masyarakat.
 - Tersedianya layanan bersama untuk menangani permasalahan keluarga dan masyarakat.
- c) Penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan kegiatan pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga adalah Kepala KUA yang telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan jaringan lokal KUA dari Kementerian Agama;
- d) Rapat-rapat jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga sesuai panduan yang diterbitkan Kementerian Agama.
- 6) Kriteria KUA Pusaka (Dirjen Bimas Islam, 2019)
- a) Problem perkawinan dan keluarga tinggi;
- b) Memiliki SDM lebih dari 6 orang;
- c) Ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga;
- d) Berkedudukan di Kota/Kabupaten.

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Upaya mengantisipasi permasalahan perkawinan anak yaitu adanya peran dari pemerintah, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan mencapai 19 tahun. Selain itu, bisa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan

dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah urgen. Pemerintah berkewajiban memberikan pemahaman dan regulasi dalam memberikan sanksi sebagai efek jera bagi pasangan yang melasanakan perkawinan anak.

Dalam hal ini upaya pemerintah untuk menekan jumlah terjadinya perkawinan anak adalah mengadakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Penegakan hukum sering kali tidak efektif dan dikompromikan oleh adat dan tradisi yang menentukan norma-norma sosial masyarakat. Untuk siap mengarungi perjalanan perkawinan, dibutuhkan kesiapan mental dan kematangan pribadi dari kedua individu, baik secara eksternal maupun internal. Kegagalan untuk mencapai hal ini dapat mengakibatkan pembubaran perkawinan demi perbaikan.

Dalam masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, kepatuhan terhadap peraturan yang membatasi pernikahan anak di bawah umur tidak diikuti secara konsisten, karena hukum pernikahan adat yang berlaku memungkinkan untuk pernikahan semacam itu. Hukum perkawinan adat tidak memberlakukan batasan pada persatuan antara dua individu. Hal ini melibatkan keterlibatan tidak hanya orang tua dari kedua belah pihak, tetapi juga saudara-saudara mereka dan keluarga masing-masing. Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengimplementasikan perkawinan Islam di Indonesia. Penting bagi lembaga ini untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh dan secara aktif menegakkan peraturan mengenai batas usia perkawinan.

Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Direktur Jendral Bimas Sslam No. 1012 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama di seluruh Indonesia secara aktif di setiap Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk memperluas perspektif siswa dan remaja dengan memberikan mereka pengetahuan dan pemahaman tentang konsekuensi dan risiko yang terkait dengan perkawinan anak.

Implementasi mengacu pada tindakan melaksanakan rencana atau tindakan dengan maksud memengaruhi atau menimbulkan efek. Hal ini biasanya dikaitkan dengan penegakan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga atau badan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan bimbingan pernikahan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak H. Mulyadi, S.Ag., M.Sy., berlangsung dalam satu hari kerja. Durasi ini sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam dokumen Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 tahun 2022:

- 1) Pelaksanaan 1 (satu) hari: materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta.
- 2) Pelaksanaan 2 (dua) hari: hari pertama peserta diberikan materi sesi 1, dan hari kedua peserta diberikan review materi sesi 1 dilanjutkan materi sesi 2.

Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu memilih pelaksanaan satu hari untuk bimbingan remaja usia sekolah. Materi untuk sesi 1 dan 2 diberikan secara langsung kepada para peserta. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu telah

melaksanakan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dengan mengikuti pedoman yang diuraikan dalam dokumen Dirjen Bimas Nomor 1012 tahun 2022.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak H. Mulyadi, S.Ag., M.Sy., juga menyebutkan bahwa sebelum dan sesudah bimbingan pernikahan pranikah maupun bimbingan remaja usia sekolah, para peserta menjalani pretest, refleksi, dan evaluasi. Pretest berfungsi sebagai pengenalan awal terhadap materi sebelum disampaikan pada sesi bimbingan dan diberikan pada saat pendaftaran peserta. Evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan oleh fasilitator. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dalam dokumen Direktur Jenderal Kementerian Agama Nomor 1012 tahun 2022. Pemberian sesi dan materi pelengkap:

- 1) Fasilitator mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pemberian sesi dan materi pelengkap.
- 2) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - a) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar sebelum sesi 1.
 - b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja setelah sesi terakhir.
 - c) Untuk efisiensi waktu, pretest dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi pada pelaksana.
 - d) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan remaja dapat diberikan secara daring.

Menganalisis sesi dan materi dalam program bimbingan remaja usia sekolah yang diuraikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan dokumen Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 tahun 2022, tampaknya ada kekurangan dalam hal durasi. Pedoman tersebut hanya menetapkan 2 sesi untuk materi utama, dengan alokasi waktu 1 sesi selama 4 jam pelajaran (240 menit), seperti yang tertera pada dokumen Dirjen Bimas Islam Nomor 012 tahun 2022.

Materi pokok diberikan sebanyak 8 jam pelajaran dalam 2 sesi:

- 1) Sesi 1 (satu), remaja yang sehat. Sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 3 (tiga) muatan utama:
 - a) Mengenali diri;
 - b) Tantangan remaja masa kini (perkawinan anak, kehamilan, dll);
 - c) Konsep diri remaja qurani.
- 2) Sesi 2 (dua), manajemen diri sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 5 (lima) muatan utama:
 - a) Pengelolaan emosi;
 - b) Self protection;
 - c) Membangun relasi sosial;
 - d) Keterampilan komunikasi;
 - e) Pengambilan keputusan.

Segmentasi sesi dan materi dalam program bimbingan remaja usia sekolah sesuai dengan dokumen Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 tahun 2022, namun terdapat pengurangan durasi sesi sebanyak 2 jam. Penyesuaian ini dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, dengan mempertimbangkan kondisi praktis selama program berlangsung. Keputusan untuk mempersingkat setiap sesi bertujuan untuk memastikan bahwa peserta program bimbingan remaja merasa nyaman dan mempertahankan rasa kontrol selama pelaksanaan.

Jumlah peserta pada bimbingan remaja usia sekolah, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak H. Mulyadi, S.Ag., M.Sy., dalam setiap angkatan terdapat 35-40 peserta. Jika dilihat dari Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 tahun 2022 bahwa:

- 1) Metode Tatap Muka
 - a) Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga lain.
 - b) Metode tatap muka diikuti oleh peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang remaja dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang remaja.

Oleh karena itu, terdapat penyimpangan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022, yang menetapkan bahwa untuk setiap sesi, terutama dalam bentuk tatap muka, jumlah peserta berkisar antara minimal 10 (sepuluh) hingga maksimal 30 (tiga puluh) remaja. Perbedaan ini disebabkan oleh tingginya minat dan antusiasme sekolah atau lembaga untuk berpartisipasi dalam bimbingan remaja usia sekolah.

Merangkum informasi tentang bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah yang diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bimbingan di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar sejalan dengan pedoman yang diuraikan dalam dokumen Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022. Sesi dan materi yang diberikan kepada peserta tampak sesuai, meskipun dengan durasi 2 jam. Namun, terdapat penyimpangan dalam jumlah peserta pada saat pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah, karena tidak sesuai dengan rentang yang ditentukan dalam dokumen Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022. Meskipun demikian, aspek-aspek lain dari program bimbingan tetap konsisten dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama.

Pelaksanaan program apapun tidak selalu berjalan dengan sempurna, tidak terkecuali program pembinaan remaja usia sekolah, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak H. Mulyadi, S.Ag., M.Sy., beliau membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan remaja usia sekolah, bahwa: “Banyak tantangan yang menghambat pelaksanaannya, terutama pembatasan untuk melakukan bimbingan hanya ketika siswa berada di sekolah dan tidak selama jam pelajaran reguler. Akibatnya, sesi bimbingan dijadwalkan pada jam-jam kosong yang tersedia, namun ada kesulitan untuk menyelaraskan jadwal kami dengan jadwal mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara, tantangan awal dalam melaksanakan pembinaan remaja usia sekolah adalah sulitnya mengkoordinasikan jadwal antara sekolah yang menjadi sasaran pembinaan, yaitu SMA/SMK/MA, dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Kerumitan penjadwalan muncul karena sekolah hanya dapat mengalokasikan waktu untuk pembinaan remaja usia sekolah ketika tidak ada jam belajar reguler.

Kendala selanjutnya yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak H. Mulyadi, S.Ag., M.Sy., bahwa: “Tantangan tambahan berkaitan dengan pemateri yang memberikan bimbingan untuk remaja usia sekolah, karena mereka harus bersertifikat. Terbatasnya ketersediaan fasilitator bersertifikat, terutama untuk bimbingan bagi remaja usia sekolah, menjadi kendala dalam hal ini. Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari wawancara, tantangan kedua dalam melaksanakan program bimbingan remaja usia sekolah adalah kurangnya fasilitator yang berkualitas. Salah satu prasyarat untuk menjadi fasilitator adalah sertifikasi, dan ada kelangkaan individu yang bersertifikasi di lingkungan Kementerian Agama di Kabupaten Rokan Hulu.

Selain itu, setelah mengidentifikasi tantangan dalam bimbingan pernikahan pranikah untuk remaja usia sekolah, ada upaya bersama untuk mengatasi hambatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan program bimbingan. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak H. Mulyadi, S.Ag., M.Sy., menekankan upaya-upaya ini, bahwa: “Salah satu tantangan yang cukup signifikan adalah sulitnya mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah. Sebagai penyelenggara, kami biasanya menyesuaikan dengan ketersediaan sekolah, menyesuaikan hari, tanggal, dan bulan berdasarkan kapan sekolah dapat mengakomodasi program tersebut”.

Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan dalam melaksanakan bimbingan pernikahan pranikah bagi remaja usia sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan sekolah sekolah SMA/SMK/MA untuk mengakomodasi program tersebut. Menyadari bahwa program ini tidak dapat dilaksanakan pada jam pelajaran reguler, Kementerian akan bekerja untuk mengidentifikasi hari, tanggal, dan bulan yang sesuai ketika sekolah tidak sedang dalam masa belajar aktif. Pendekatan ini disoroti oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Langkah-langkah tambahan untuk mengatasi tantangan ini juga sedang dieksplorasi yaitu: “Untuk mengatasi kekurangan pemateri yang berkualitas, khususnya fasilitator yang bersertifikat, kami telah menyusun strategi. Kami memilih dan mengirimkan kandidat dari Penyuluh, Kepala Desa, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengikuti pelatihan fasilitator yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama setiap kali ada kesempatan”.

Kemudian untuk pembiayaan kegiatan pada bimbingan remaja usia sekolah, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak H. Mulyadi, S.Ag., M.Sy., bahwa: “untuk pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah tapi masih dijatah untuk setiap tahun jadi kami selaku Kementerian Agama Kabupaten tidak bisa melaksanakan kegiatan ini jika lebih banyak dari batas kuota untuk tahun ini 2023 ini ada 5 angkatan”. Dari wawancara di atas bahwasannya untuk

anggaran keseluruhan dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah ini di tanggung sepenuhnya oleh Pemerintah tetapi masih dibatasi dengan kuota dan pada tahun 2023 Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu mendapat kuota 5 angkatan.

Kegiatan BRUS dirancang untuk membekali remaja dengan kesadaran diri, sehingga mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Melalui program ini, para remaja didorong untuk terus mengembangkan keterampilan mereka dan mengatasi kekurangan mereka secara bertahap. Selain itu, mereka juga dibimbing untuk membangun prinsip hidup karena ketiadaan prinsip tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dan menghalangi kemampuan mereka untuk menetapkan tujuan jangka panjang untuk satu atau dua dekade ke depan. Diharapkan program BRUS dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Selain itu, diharapkan program ini akan mendapatkan status prioritas di dalam pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama.

Mekanisme Program bimbingan remaja usia sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu berdasar instruksi dari kemenag pusat dengan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 ini masih belum sesuai, yaitu khususnya pada durasi waktu penyampaian materi dan kuota peserta. Namun, untuk mekanisme pretesti dan evaluasi, fasilitator dan lain sebagainya sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022. Saran penulis untuk program ini Perlu ditambah anggaran dana supaya bisa menambah lagi volume atau pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya di kecamatan tertentu tapi juga bisa menyeluruh ke berbagai pelosok Kabupaten Rokan Hulu. Untuk narasumber pemateri lebih bervariasi tidak hanya dari pihak Kemenag tapi juga dari Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama agar supaya penyampain materi lebih maksimal. Tidak hanya remaja yang ikut tetapi orangtua wali juga diikutkan dalam program ini.

Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang merupakan institusi strategis bagi dimulainya transformasi sosial, maka dari keluargalah manusia pertama kali belajar, sebelum bergaul dengan masyarakat luas sehingga memengaruhi warna kehidupan sosial. Untuk membentuk sebuah keluarga dibutuhkan kematangan emosi dan kematangan fisik bagi perempuan dan laki-laki. Dalam ilmu kedokteran, kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita dapat bekerja secara maksimal. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan pasangan yang melakukan perkawinan saat usianya masih sangat muda yaitu dibawah 20 tahun, sehingga resiko kematian bagi ibu dan bayi menjadi lebih tinggi.

Perkawinan usia muda ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Meskipun batasan usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai kasus perkawinan usia anak.

Selain perkawinan usia anak, juga banyaknya kasus anak usia sekolah yang putus sekolah. Di Desa Bangun Purba Barat sendiri, anak usia sekolah (7-18 tahun) yang putus sekolah ada sejumlah 107 anak dari 331 anak atau 16%. Salah satu penyebab utama adalah faktor lingkungan dan budaya. Pandangan masyarakat di desa yang menganggap bahwa pendidikan anak cukup sampai SD. Sosialisasi dan edukasi kepada para orang tua sangat penting dilakukan untuk mengubah mindset tentang pentingnya pendidikan.

Ada lima (5) isu prioritas Arahan Presiden RI untuk pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak.

Pemerintah memiliki kewajiban serta kewenangan dalam melindungi, mengayomi serta menyayangi rakyatnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyatnya. Sosialisasi yang gencar di kumandangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu guna menyebarkan kefahaman mengenai UU perkawinan, hal ini merupakan kepanjangan tangan kebijakan pemerintah dalam menyampaikan aturan menikah pada usia minimal 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bermaksud melindungi warganya dari dampak perkawinan anak yang akan mengakibatkan resiko yang dialami calon pengantin di bawah umur, dampak dalam bentuk putus sekolah, rentan terjadinya KDRT, rentan terjadinya keguguran, rentan terjadinya kematian pada ibu dan janinnya, resiko stunting pada bayi, timbulnya depresi, trauma, dan stres pada pasangan yang mana usia dalam perkawinan tersebut belum matang dalam berpikir.

Pentingnya memahami kebijakan pemerintah yang pada dasarnya digambarkan dalam bentuk perhatian antara orang tua terhadap anaknya, pemerintah tidak ada maksud untuk menghalangi warganya menikah, namun lebih pada melindungi agar tidak terjadi pada hal yang tidak diinginkan.

Usia perkawinan yang ideal sangat penting untuk mempertahankan kualitas anak yang dihasilkan dari perkawinan dikarenakan jika perkawinan hanya mementingkan nafsu belaka maka hanya malapetaka yang akan dihasilkan dari perkawinan tersebut. Disisi lain, perkawinan yang baik dapat menciptakan keluarga yang bisa membina anak-anak dengan baik dan tidak menelantarkan anak hingga membiarkan anak bergaul dengan orang yang tidak betul. Dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat bisa memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, dan bisa menularkan informasi tersebut kepada masyarakat yang belum mengerti.

Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Bapak H. Samsuar, S.Ag. menyatakan bahwa banyaknya perkawinan anak dikarenakan beberapa faktor, antara lain faktor pendidikan yang rendah, ekonomi orang tua dan kekhawatiran orang tua terhadap pengaruh pergaulan remaja.

Jika fakta ini dibiarkan maka akan membawa dampak baik dari segi psikologis, sosial-ekonomi maupun kesehatan. Dampak dari segi psikologis misalnya mudah emosi, stres dan terbebani. Sedangkan dampak dari segi sosial-ekonomi misalnya kurangnya bersosialisasi dengan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja seadanya dan masih bergantung kepada orang tuanya. Sedangkan dampak dari segi kesehatan misalnya belum matangnya alat reproduksi perempuan sehingga rentan mengalami kelahiran bayi prematur.

Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan memakai pendekatan ceramah, diskusi dan pendekatan kontekstual. Memberikan pengetahuan tentang cara pencegahan perkawinan anak. Adapun cara atau usaha untuk mencegah perkawinan anak yaitu:

- 1) Memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengenyam pendidikan formal yang setinggi-tingginya;
- 2) Peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang dampak perkawinan anak;
- 3) Memberikan materi pentingnya pendidikan seks bagi remaja dan orang tua;
- 4) Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya melakukan pernikahan anak.

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para orangtua dan anak-anak, tentang bahaya perkawinan anak. Selain itu, juga memberikan informasi mengenai upaya pencegahan dan perlindungan bagi anak-anak agar terhindar dari perkawinan usia dini.

Berikut beberapa tujuan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan di antaranya adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif orang tua dalam pola asuh anak;
- 2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan dampak perkawinan usia anak;
- 3) Mendorong keterlibatan komunitas, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dalam sosialisasi ini, para narasumber memberikan penjelasan mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, pendidikan, dan ekonomi. Mereka juga memberikan informasi mengenai regulasi dan Undang-Undang yang melarang perkawinan anak serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

Hasil yang diharapkan dari sosialisasi Undang-Undang Perkawinan diantaranya adalah;

- 1) Meningkatnya pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif orang tua dalam pola asuh anak;
- 2) Masyarakat memahami dan sadar akan dampak perkawinan usia anak;

- 3) Mendorong keterlibatan komunitas, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Analisis Penulis

Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah global yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Peraturan mengenai syarat usia minimal perkawinan sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun demikian masih banyak terjadi praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena faktor adat dan kebiasaan, agama, ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Perkawinan bawah umur sering kali terjadi disebabkan karena pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua dan sekarang ini sudah ada aturan yang memberikan sanksi kepada orang tua yang memaksa anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, anak yang melaksanakan perkawinan terutama anak perempuan tidak dapat meneruskan pendidikannya. Guna mendukung pencegahan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, disarankan adanya perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan bawah umur, serta adanya penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Perkawinan anak di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena berdampak langsung terhadap pendidikan anak, terutama bagi wanita berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan jiwanya serta kesehatan anak-anak yang kelak dilahirkan. Lebih lanjut, anak dari hasil perkawinan di bawah umur memulai kehidupannya pada titik yang tidak menguntungkan sehingga terjebak dalam siklus kemiskinan dan deprivasi relatif. Dampak terhadap pendidikan juga dipengaruhi karena rata-rata anak yang telah menikah tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, belum lagi hal tersebut didorong dengan adanya urusan rumah tangga sehingga pendidikan dikesampingkan. Tingginya jumlah anak perempuan yang menikah dibandingkan dengan anak laki-laki ini menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam berbagai sektor, seperti pendidikan. Kesetaraan gender merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam SDGs 5, yang tujuan utamanya adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan berbagai praktik berbahaya terhadap wanita dan anak perempuan di ruang publik maupun privat. SDGs Kesetaraan Gender bertujuan agar terwujud partisipasi penuh wanita dan kesempatan yang setara dalam kepemimpinan dan pada segala tingkatan pembuatan keputusan politik dan ekonomi.

Dari hasil kajian terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Rokan Hulu dari perspektif para tokoh formal maupun informan dan masyarakat pada umumnya dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Rokan Hulu cukup kompleks yang melibatkan faktor internal individu maupun faktor eksternal seperti kemiskinan keluarga, terbatasnya pengetahuan orangtua dan anak terhadap dampak perkawinan anak maupun pengaruh faktor eksternal seperti mudahnya akses internet, kurang ketatnya pengawasan lingkungan sosial masyarakat. Kompleksnya dimensi yang melatarbelakangi pernikahan anak menuntut

diperlukan kebijakan formal yang integratif lintas sektor dan keterlibatan tokoh adat dan masyarakat guna menghindari perkawinan anak serta pada level keluarga perlu peningkatan pengetahuan orangtua dan anak secara komprehensif terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi (Kespro).

Praktik perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan karena pemaksaan dari orang tua tidak boleh dilakukan mengingat bahwa sekarang sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang melarang orang tua untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dengan suatu paksaan. Apabila terjadi pemaksaan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya, maka pengadilan akan mengutamakan substansi anak, karena dalam Islam sah atau tidaknya perkawinan adalah ada mempelai, ada wali, ada saksi, ada mahar, dan ijab qabul. Ketika calon mempelainya tidak setuju maka tidak boleh menikah, apabila terdapat pemaksaan juga tidak boleh menikah.

Kerjasama lintas sektor dan pemahaman yang benar terhadap penyebab dan dampak perkawinan anak baik pada level institusi formal pemerintah, institusi sosial tingkat Desa, lingkungan sosial, orangtua dan remaja diharapkan akan berdampak positif bagi upaya pencegahan perkawinan anak secara arif di Kabupaten Rokan Hulu.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan lebih rentan mengalami perkawinan di bawah umur lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, baik perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau”.
2. Ada cukup banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Hal yang perlu kita ketahui bersama ialah, bahwa perkawinan anak dapat merugikan anak dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, kesehatan (baik mental maupun fisik), pendidikan, serta kebebasan mereka. Menikah di bawah umur rentan terhadap kesehatan reproduksi dan tingkat kemiskinan.
3. Orang tua dan masyarakat sekitar harus menjadi stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari perkawinan anak. Anak yang berkualitas dapat juga mempengaruhi kualitas Negara khususnya di daerah Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu Pemerintah Daerah hadir dalam hal perhatian terhadap anak. Dalam skala yg

lebih kecil, lingkungan keluarga harus memegang peranan penting dalam pembentukan anak yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1).
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*.
- Al-Subki, A. Y. (2010). *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Amzah.
- Baqi, M. F. A. (2014). *Al-Lu'lu wal Marjan*. Beirut Publishing.
- Bastomi, A., & Paramita, P. P. (2021). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui mediasi Program Pusaka Sakinah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(3).
- Budiantono, Y. (2024). Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia [News]. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- Dirjen Bimas Islam. (2019). *Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah*. Kementerian Agama RI.
- Effendi, S. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Predana Media Grup.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika Jakian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1).
- Hakim, R. (2023). Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(2).
- Handayani, E. Y. (2023). Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Pendidikan Remaja Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan

- Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023. *Maternity and Neonatal: Jurnal Kebidanan*, 11(2).
- Hayat, A. S. R. (2020). Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(1).
- Herawati, T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(3).
- Mugniyah, M. J. (1999). *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB. Lentera.
- Mustajab, R. (2024). *Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam*. Tazafa Academia.
- Noor, M. A. L. (2024). *Kenali Dampak Pernikahan Dini*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini
- Poerwadarminta, W. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pulungan, K. S. (2024). Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1).
- Rosyidah, E. N. (2019). Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(3).
- Sabarisman, M. (2012). Perubahan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan: Pemberdayaan Melalui Kubedi Kelurahan Sayangsayang Kota Mataram. *Sosiokonsepsia*, 17(3).

- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1).
- Supyan, A., & Nugraha. (2023). Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1).
- Syafa'at, A. K. (2014). *Hukum Keluarga Islam*. UIN Sunan Ampel Press.
- Syahrul, M. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. GUEPEDIA.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh (Vol. 1)*. Kencana Prenada Media Grup.
- Tim Penerjemah Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'anulkarim Terjemah dan Tajwid Berwarna*. Sygma.
- UU RI No.16. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Widiadhana, V., & Achmad, M. J. (2023). Urgensi Pernikahan Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2).
- Winata, C. (2024). Landasan Keluarga Sakinah: Konseling Keluarga. *Journal of Therapia*, 1(1).